

NASKAH AKADEMIK

**Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tangerang
Tahun 2024-2044**

Disusun Oleh:

PT. GUYUB SARANA MAKMUR



**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Kota Tangerang**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan KaruniaNya, karena tiada daya dan upaya kecuali atas kehendakNya. Hanya karena perkenan dariNya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota ini dapat terselesaikan.

Terlaksananya penyusunan Naskah Akademik ini karena difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas terkait di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang serta pihak-pihak terkait lainnya. Proses kegiatan yang dilalui adalah kajian literatur berkaitan penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang.

Tersusunnya Naskah Akademik ini karena dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu terima kasih disampaikan atas kontribusinya dalam penyelesaian Naskah Akademik ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah diberikan berbagai pihak dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi perkembangan pembangunan industri di Kota Tangerang.

Sebagai penyempurnaan buku ini, kepada para *stakeholder* terkait diharapkan masukan-masukan, dan saran-saran agar apa yang menjadi tujuan dari studi ini dapat terwujud. Demikian atas saran yang membangun diucapkan terima kasih.

Tangerang, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-4
1.4 Metode.....	I-4

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis	II-1
2.1.1 Potensi Ekonomi dan Industri	II-1
2.1.2 Pembangunan Industri.....	II-2
2.1.3 Perencanaan Kawasan dan Penetapan Jenis Industri	II-4
2.1.4 Teori Pertumbuhan dan IKM.....	II-7
2.1.5 Konsep Inovasi IKM.....	II-9
2.1.6 Konsep Smart City	II-10
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-11
2.3 Praktis Empiris	II-14
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	II-31

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	III-1
3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan	

Daerah	III-3
3.2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	III-4
3.2.2 Keuangan Daerah.....	III-5
3.2.3 Urusan Pemeintahan Konkuren.....	III-5
3.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	III-7
3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	III-10
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	III-12
3.6 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024	III-13
3.7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	III-15
3.8 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040	III-17
3.9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032	III-18
3.10 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025	III-31
3.11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023	III-35

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis.....	IV-2
4.2 Landasan Sosiologis	IV-4
4.3 Landasan Yuridis	IV-5

**BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TANGERANG**

5.1 Ketentuan Umum.....	V-1
5.2 Materi yang Akan Diatur	V-3
5.3 Materi Pokok.....	V-7
5.4 Ketentuan Sanksi Pidana	V-8
5.5 Ketentuan Peralihan	V-9
5.6 Ketentuan Penutup	V-10

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan	VI-1
6.2 Saran	VI-5

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luass Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tangerang, 2022	II-16
Tabel 2.2 Distribusi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan (Juta Rupiah)	II-22
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022 ...	II-23
Tabel 2.4 PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2.5 PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan rupiah) Tahun 2018-2022.....	II-25
Tabel 2.6 Jumlah Industri Kecil, Menengah, Besar di Kota Tangerang, Periode 2018-2022	II-26
Tabel 2.7 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC, 2021 dan 2022.....	II-26
Tabel 2.8 Volume dan Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC, 2021 dan 2022.....	II-27
Tabel 2.9 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang, 2022.....	II-28
Tabel 2.10 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tangerang, 2021-2022	II-29
Tabel 3.1 Sistem Pusat Pelayanan Kota Tangerang	III-18
Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Terminal Kota Tangerang.....	III-21
Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya	III-23



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tangerang berada di bagian Timur Provinsi Banten. Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara 606' – 6013' Lintang Selatan (LS) dan 106036' – 106042' Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ± 65 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Kota Tangerang sebagai kota industri mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap produk industri yang sampai saat ini dirasakan masih belum maksimal. Dari sekian banyak potensi produk yang dihasilkan oleh industri sangat propektif untuk lebih dikembangkan dengan baik seiring dengan kondisi pasar global yang dapat mendorong perluasan produk.

Pembangunan industri merupakan upaya untuk memberikan karakteristik dan nilai tambah bagi suatu kota. Hal ini membutuhkan

paradigma dan pendekatan yang tepat sehingga tujuan kebijakan publik dan kesejahteraan bersama bisa dicapai. Evaluasi dari implementasi dan capaian kebijakan sebelumnya juga menjadi pertimbangan perencanaan kebijakan pembangunan industri berikutnya. Dengan dasar pemikiran demikian, naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2024-2044 ini dibuat.

Kebijakan pengembangan industri Kota Tangerang sedari awal harus sejalan dengan pembangunan industri nasional dan Provinsi Banten. Secara nasional, prioritas pembangunan industri bisa menawarkan keberlanjutan dari pembangunan ekonomi yang sebelumnya hanya berfokus pada penjualan barang mentah atau setengah jadi. Pengayaan rantai nilai inovasi dalam tiap proses produksi sampai produk bisa diserap oleh pasar akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan pembangunan industri yang tepat, berkesinambungan, dan inovatif merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan umum.

Berikut ini beberapa permasalahan yang menjadi isu utama pembangunan industri di Kota Tangerang, yaitu :

1. Terjadinya fenomena deindustrialisasi, hal ini ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian (PDRB) di Kota Tangerang.
2. Daya saing produk IKM yang kurang kompetitif di pasar regional dan nasional.
3. Masih banyaknya pabrik industri yang tidak mengolah limbahnya sebelum dibuang sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
4. Pertumbuhan pabrik tidak sebanding dengan peluang kerja karena keterbatasan kuota/posisi di suatu pabrik atau tidak terpenuhinya kualifikasi pekerja yang dibutuhkan.

Dengan berbagai permasalahan ini, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Kota Tangerang yang mampu mengurai dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan di atas serta memberi dampak pada pembangunan industri yang lebih maju.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pengembangan Industri Kota Tangerang merupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan perancangan dan penetapan peraturan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang (RPIK Tangerang).

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang sebagai dasar pemecahan masalah di atas?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi, arahan mengenai Pembangunan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kota Tangerang.

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau pedoman penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2024-2044.

1.4 Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan *socio-legal research* atau *yuridis-sosiologis*. Melalui kedua metode tersebut, kajian naskah akademik ini ditujukan terhadap dua obyek penelitian, yaitu: (1) Hukum sebagai aturan normatif berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan; (2) Hukum yang hidup di dalam kenyataan di masyarakat (*living law*) atau hukum sebagai gejala sosial, yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota di Tangerang.

Terkait dengan metode penelitian tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Kajian literatur dan dokumen, yaitu untuk mengkaji bahan pustaka dan data sekunder. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Industri di Kota Tangerang, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu analisis terhadap kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan industri, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta data yang terkait dengan karakteristik dan kondisi daerah seperti kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik dan lokakarya.
3. Konsultasi publik, dalam bentuk diskusi terarah, sosialisasi, seminar, atau lokakarya, yang dilakukan untuk mendukung data sekunder, yang melibatkan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, akademisi, tokoh atau kelompok masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

Hasil kajian metode dan teknik pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan deduktif-induktif, dan interpretasi hukum¹. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan daerah terhadap Pembangunan Industri di Kota Tangerang.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 156.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Potensi Ekonomi dan Industri

Potensi ekonomi suatu negara menjadi modal dasar untuk pengembangan industri. Di banyak situasi, kombinasi dari pemanfaatan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, dan orientasi ekspor akan dalam kerangka kerja industri akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Dutta, 2005). Pola yang terjadi biasanya, sebagaimana dicontohkan oleh kasus Tiongkok, transformasi dari negara agraris menuju negara industri yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi manufaktur bagi GDP dan ekspor barang yang telah melalui pengolahan telah mengakibatkan dampak besar bagi perekonomian Tiongkok (Ahya & Xie, 2004). Pola yang sama juga ditemukan di Korea Selatan, India dan Indonesia (Kniviila, 2007). Dengan demikian, kunci dari industrialisasi yang dilakukan sejumlah negara yang sukses melakukannya baik dimasa lampau maupun dimasa kini adalah penguatan potensi ekonomi yang ada dan mengubahnya menjadi suatu pondasi atau landasan yang kuat untuk menuju industrialisasi sehingga berdampak pada perekonomian yang dipunyai suatu negara.

Pengaruh yang signifikan dari pembangunan industri memang sudah diduga karena industri memang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan baku dan bahan setengah jadi pada pabrik (www.collinsdictionary.com) yang memberikan nilai tambah bagi produk tersebut (www.merriam-webster.com). Selaras dengan pengertian tersebut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian juga telah menegaskan bahwa definisi industri menurut undang-undang tersebut adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Dengan demikian, industri melingkupi banyak aspek yang memastikan suatu produk mengalami penambahan nilai yang berdampak besar bagi konsumen atau masyarakat luas.

Selanjutnya, ruang bagi pembangunan industri di suatu wilayah yang belum melaksanakan industrialisasi masih terbuka lebar. Cavusgil (1997) menyebutkan bahwa negara-negara yang dikenal sebagai pasar yang berkembang (*emerging markets*) termasuk Indonesia memiliki karakteristik tertentu yang bisa menjadi pengungkit berkembangnya industri, seperti: penduduk yang besar, letak geografis yang strategis, biaya pekerja murah, dan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa industrialisasi bisa berkembang dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara. Potensi kota juga menunjukkan pola yang sama. Quebec, suatu kota di Kanada, bisa dijadikan contoh kota yang bertransformasi dari kota yang tidak memiliki tradisi dan pondasi industri yang kuat menjadi kota yang pembangunan industrinya berkembang berkat kemitraan pemerintahan dan swasta membangun kewirausahaan berbasis teknologi (Albino, Berardi & Dangelico, 2015). Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut juga bergantung pada komitmen pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan.

2.1.2 Pembangunan Industri

Pembangunan industri di Indonesia, merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan diarahkan untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan,

keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Prinsip pembangunan sektor industri sebagai berikut:

1. Industri yang Mandiri dan Berdaulat
 - a. Program Substitusi Impor 35% tahun 2022,
 - b. Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN),
 - c. Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam, dan
 - d. Industri yang bisa menghasilkan devisa, termasuk industri-industri yang berbasis sumber daya alam.

2. Industri yang Maju dan Berdaya Saing
 - a. Industri makanan dan minuman
 - b. Industri kimia
 - c. Industri tekstil dan busana
 - d. Industri otomotif
 - e. Industri elektronika
 - f. industri farmasi
 - g. Industri alat kesehatan.

3. Industri yang Berkeadilan dan Inklusif
 - a. Pengembangan wirausaha baru,
 - b. Sentra IKM,
 - c. Material Center
 - d. Link & Match dengan industri besar
 - e. Re-strukturisasi mesin/peralatan IKM
 - f. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gemas BBI)

(Sumber: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Summit Universitas Dian Nuswantoro, 20 Mei 2022).

Arah rencana pembangunan industri nasional tahun 2020-2024 (tahap II), adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan, melalui berbagai program, yaitu: 1) Program pembangunan SDM industri; 2) Program pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam; 3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas, dan olah pikir.

Pembangunan Industri baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota perlu direncanakan dalam suatu dokumen Rencana. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota adalah suatu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota. Di sini Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri unggulan. Dalam melaksanakan program pembangunan industri unggulan dilakukan dengan kerjasama dan kemitraan.

2.1.3 Perencanaan Kawasan dan Penetapan Jenis Industri

Kawasan industri yang sangat ideal adalah suatu kawasan yang terpadu, semua kegiatan yang sejenis dapat ditampung dalam suatu kawasan dengan fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat lengkap. Dalam merencanakan kawasan industri terpadu tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

1. Menentukan jenis industri yang akan dapat ditampung dalam kawasan tersebut.
2. Mencari lokasi yang cukup baik dari segi aksesibilitas transportasi, topografi, yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat, bilamana mungkin mempunyai akses pembuangan limbah pabrik.
3. Mencari lahan yang cukup luas.
4. Mengurus izin lokasi ke Pemerintah Daerah setempat.
5. Membuat Rencana Induk (Master Plan) awal, untuk konsultasi dengan pemerintah setempat, serta peninjauan respon pasar.
6. Membuat studi kelayakan proyek atas rencana induk awal tersebut.
7. Membuat studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), sebagai salah satu persyaratan perijinan.
8. Mengurus perijinan, seperti Ijin Usaha Kawasan Industri (termasuk Undang-Undang Gangguan), sebagai induk bagi industri-industri yang ada didalamnya.

9. Menyiapkan pemasaran kawasan, agar dalam masa konstruksi kawasan tersebut sudah mulai adanya investor yang akan menggunakan kawasan tersebut, dengan demikian akan membantu pendanaan awal (*cash-flow*)

Kemudian dicari tanah yang relatif datar agar pekerjaan cut and fill (pemerataan tanah) sekecil mungkin, untuk menghemat biaya pengembangan tanah. Dalam mencari lokasi untuk rencana lahan industri tersebut, pengembang wajib memperhatikan masalah sosial dan budaya setempat. Hal ini untuk menghindari dampak kurang baik (seperti gejolak sosial) terhadap keberadaan kawasan tersebut. Disarankan pula, dalam pengadaan sumber daya manusia untuk kawasan industri sebaiknya mendapat dukungan penduduk setempat, karena penduduk setempat merasa memiliki kawasan tersebut.

Dalam membuat suatu rencana induk kawasan (*master-plan*) diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana *zoning* (pengelompokan suatu kegiatan yang sejenis pada suatu area). *Zoning* pada kawasan industri pada umumnya terdiri atas zoning-zoning:
 - a. Lahan produktif (komersial): industri/lahan pabrik; pergudangan; pusat niaga (*business centre*), seperti pertokoan, kantor, hotel dan sebagainya; area hunian (perumahan) seperti rumah tinggal, apartemen, dan dormitory (asrama);
 - b. Lahan yang tidak produktif (fasilitas sosial dan fasilitas umum): pusat pemerintahan; area pendidikan (sekolah), TK, SD, SLTP, dan kalau mungkin SLTA; area penghijauan, lapangan olah-raga, untuk penghijauan dan paru-paru kawasan; jaringan jalan, jalan utama (primer), jalan sekunder (arteri), dan jalan lingkungan, termasuk jaringan/saluran (drainase/pembuangan air hujan).
2. Menentukan besaran perbandingan antara lahan produktif dengan lahan yang tidak produktif sesuai dengan standar teknis kawasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-Ind/Per/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

3. Membuat penjabar rencana induk kawasan (*detail-masterplan*). Tahap ini perlu dilakukan sebelum pembuatan rencana *detail engineering* (penjabar pelaksanaan keteknikan kawasan), sebagai bahan dalam penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*).
4. Menyiapkan studi kelayakan (*feasibility study*). Tahap ini diperlukan untuk menilai apakah rencana kawasan industri tersebut layak dan memberikan keuntungan yang memadai dari segi finansial.
5. Membuat studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Studi ini diperlukan untuk menilai apakah rencana kawasan industri tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang negative terhadap lingkungan sekitar kawasan industri. AMDAL ini juga diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan Surat Izin Kawasan. Kemudian diteruskan dengan studi Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
6. Mengurus perizinan. Para prinsipnya, pengurusan perizinan tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang sangat penting mulai dari: izin lokasi (dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat); izin kawasan; izin gangguan, dan lain-lain sebagainya.

Pemilihan lokasi untuk kawasan industri mesti memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Lahan untuk kawasan industri harus berada di daerah peruntukan industri, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Lahan untuk kawasan industri harus mempunyai aksesibilitas/kemudahan pencapaian yang cukup baik, baik terhadap akses bahan baku, bahan jadi (hasil produksi) maupun akses terhadap pemasok (*vendor*) industri tersebut;
- c. Lokasi lahan yang paling baik adalah dekat dan mudahnya pencapaian dari dan ke pusat-pusat transportasi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun kereta api;
- d. Topografi/kontur lahan sebaiknya datar, agar dalam pematangan lahan (land development) tidak banyak pekerjaan *cut and fill* (pemotongan dan

- pengurangan tanah) yang besar sehingga dapat menghemat biaya pematangan tanah;
- e. Terlindung dari angin badai (taufan), banjir, dan bencana alam lainnya;
 - f. Berdekatan dengan kota-kota besar yang berpenduduk padat untuk menjamin pasar, institusi keuangan untuk memudahkan penambahan modal, buruh yang murah, jumlahnya banyak dan terampil;
 - g. Berdekatan dengan sumber listrik (jaringan listrik) PLN;
 - h. Harga tanah yang murah untuk mengurangi biaya pengembangan kawasan;
 - i. Pengaruh kelompok industri, seperti industri hilir dan industri hulu yang saling berketergantungan;
 - j. Berdekatan dengan sumber air, seperti sungai, khususnya untuk industri baja dan tekstil.

Penentuan jenis industri biasanya dilandasi dua faktor. *Pertama*, karena permintaan akan adanya industri tertentu (pesanan calon pengguna). *Kedua*, rencana untuk mencari pasar. Hal yang pertama tentu relatif lebih mudah, karena jenis industri yang sudah ditentukan oleh pengguna. Sedangkan dalam hal yang kedua, diperlukan studi pasar agar kawasan industri yang direncanakan laku dijual. Studi pasar yang dapat dilakukan antara lain dengan melihat kecenderungan tingkat permintaan konsumen atas barang (*consumer good*), mulai dari kebutuhan primer sampai pada kebutuhan sekunder dan seterusnya.

2.1.4 Teori Pertumbuhan dan IKM

Lant Pritchett (2014) telah mengidentifikasi bahwa untuk pengembangan ekonomi suatu daerah, sangat dibutuhkan pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya, Sawang (2014) menyebutkan bahwa dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh itu dibutuhkan keterkaitan dan keterpaduan dalam kebijakan dan implementasi kebijakan ekonomi. Misalnya, suatu tempat yang memiliki kekuatan dalam industri kerajinan, maka daerah di sekitar bisa didesain untuk mendukung industri tersebut. Begitupun,

bila ada industri lain yang berkembang di suatu tempat, misalnya pusat wisata, maka daerah sekitar bisa menjadi penopang untuk pariwisata di daerah itu. Lingkaran-lingkaran pusat pertumbuhan itu akan saling berkaitan membentuk jejaring (*network*) sehingga secara agregat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, bernilai tambah, mencakup aspek pemerataan pembangunan dan bermuara pada pembangunan berkesinambungan.

Di masa lalu, pertumbuhan ekonomi seringkali menekankan pada prinsip *tickle down effect* yang lebih menekankan pada penguatan pengusaha atau industri besar untuk bisa mengerek industri kecil dan menengah (Todaro, 1994). Namun demikian, saat ini sudah menjadi suatu konsensus bahwa penguatan mereka yang selama ini terpinggirkan secara sosio-ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa (Kniivila, 1999). Dalam hal ini, pembangunan industri bukan hanya untuk pertumbuhan semata karena pertumbuhan juga berarti pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan industri bisa didesain untuk mengurangi kemiskinan dan keadilan sosial ekonomi.

Dengan mempertimbangkan konsep industri yang terintegrasi dan pertumbuhan dalam artian yang meluas, maka fokus pada pelaku ekonomi yang membutuhkan perhatian lebih menjadi sangat penting. Sejalan dengan itu, pemihakan kepada mereka yang dianggap selama ini sebagai kelompok yang tidak berdaya secara ekonomi akan memperlihatkan sisi keadilan dan inklusi yang merupakan esensi dari pertumbuhan. Pertumbuhan industri yang melibatkan IKM yang bahkan dengan skala yang sangat kecil (mikro) bisa menjadi strategi efektif untuk mengurangi dampak negative industrialisasi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi (Kniivila, 1999).

IKM adalah usaha yang melibatkan pengolahan produk yang memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Kriteria dari IKM bisa dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha; sedangkan industri menengah adalah industri dengan nilai investasi lebih

besar dari 500 juta rupiah dan tidak melebihi 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dari kriteria ini, bisa kita pastikan bahwa sebagian besar di Indonesia termasuk di Kota Tangerang adalah pelaku IKM termasuk mereka yang masih berukuran mikro.

Berdasarkan penelitian empiris, meskipun masih banyak berada pada kelompok mikro dan kecil, pelaku IKM telah diakui sebagai pahlawan ekonomi karena merekalah yang menggerakkan perekonomian bahwa ketika dimasa krisis ekonomi sekalipun (Tambunan, 2009). Di sini status pahlawan pelaku IKM menjadi semakin kuat menancap di benak banyak orang. Dengan demikian, pemihakan dan fokus pembangunan industri pada pengembangan IKM menjadi suatu pilihan konkret yang bisa dijustifikasi.

2.1.5 Konsep Inovasi IKM

Sebagaimana disampaikan oleh Games (2011), tipikal dari IKM di Indonesia bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: 1) mereka yang menerapkan cara bisnis bertahan dan berorientasi jangka pendek, dan 2) mereka yang terus berinovasi dan bertumbuh. Ini berarti ada tipikal IKM yang terus eksis tapi tidak didesain untuk melakukan inovasi yang berencana dan berkelanjutan. Kelembaman (*inertio*) menjadi karakteristik utama usaha mikro di Indonesia dimana mereka seringkali sulit berubah dan tidak mampu mendapatkan bantuan dari pihak eksternal untuk meningkatkan inovasi bisnis mereka (Indarti, 2012).

Kelemahan-kelemahan yang diperlihatkan oleh IKM secara umum di Indonesia justru makin menegaskan pentingnya inovasi IKM sebagai pilihan kebijakan yang bisa memperkuat IKM dimasa yang akan datang. Konseptualisasi inovasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi disampaikan secara gamblang oleh Schumpeter (1934). Schumpeter melihat inovasi sebagai “creative destruction” dimana pembaharuan-pembaharuan yang merupakan intisari dari inovasi akan mengubah secara nyata sistem atau situasi yang selama ini telah berlaku. Ini berarti bahwa inovasi melekat padanya penguasaan teknologi yang mampu mengubah hidup orang banyak.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah IKM di Indonesia yang memiliki karakteristik yang tidak mendukung implementasi inovasi ala Shumpeter bisa memberikan dampak nyata dan segera terhadap tatanan kehidupan masyarakat secara umum.

2.1.6 Konsep Smart City

Industrialisasi menunjukkan karakteristik pembangunan yang mendukung pengembangan bisnis yang memberikan nilai tambah untuk produk dan jasa. Identitas kota dalam hal ini menjadi penting. Kota-kota terkemuka di dunia bukan hanya menunjukkan sisi modern mereka, tapi juga menunjukkan identitas yang kuat yang bisa menjadi penciri kota. Salah satu penopang pembangunan industri kota adalah makin meningkatnya kualitas dan kuantitas kelas menengah kota sebagaimana industri juga akan menghasilkan kelompok kelas menengah baru (Nickel, 2015). Kelas menengah ini juga memberikan pengaruh besar bagi tingkat partisipasi public terhadap pembangunan industri yang merupakan salah satu konsep mendasar bagi open innovation. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia tenaga kerja di Indonesia secara umum masih menjadi masalah utama (OECD, 2012). Kekurangan skills dan pengetahuan mengakibatkan terhambatnya implementasi inovasi dalam pengembangan IKM.

Berdasarkan pemaparan tentang sejumlah teori dan riset empiris terkait dengan industri dan pembangunan IKM di atas menunjukkan bahwa ada sejumlah poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan industri suatu kota, yaitu:

1. Pembangunan industri kota mesti berorientasi pada potensi daerah dan pertumbuhan sehingga memberikan capaian yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Pembangunan industri melibatkan banyak kepentingan, banyak orang, dan banyak konsep yang saling terkait satu sama lain sehingga dibutuhkan perspektif yang kaya dan futuristic sekaligus penentuan prioritas yang bisa memberikan arah yang jelas dalam pembangunan industri kota.

3. Pembangunan industri idealnya berbasis inovasi yang memberikan nilai manfaat terbesar bagi pembangunan kota.
4. Pelibatan masyarakat dalam pendekatan partisipatif dicerminkan melalui konsep open innovation khususnya Quadruple Helix Model.
5. Pemanfaatan sumber daya manusia dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diperlukan dalam penerapan konsep *smart city-smart economy* yang berpijak dari penguatan IKM.

Konsep kota pintar (*smart city*) menghendaki Kota Tangerang bisa menawarkan solusi berbasis inovasi teknologi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah Kota Tangerang sekaligus memperbaiki kinerja industri Kabupaten Tangerang. Konsep ini sudah diadopsi oleh pemerintah Kota Tangerang dan bahkan sudah dipromosikan dalam sejumlah kesempatan di forum daerah, nasional, dan bahkan internasional. Pada tahapan awal, Pemerintah Kota sudah menginisiasi pemerataan jaringan internet termasuk di wilayah publik sehingga memperkuat jaringan dan keterhubungan masyarakat.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Rousseau, pemikir tentang negara, dalam tulisannya *The Social Contract*, dalam terjemahan Bennet (2017), berargumen bahwa dalam suatu negara, keinginan negara adalah perwujudan dari kehendak rakyat dalam suatu persetujuan. Setiap hal yang berkaitan dengan kehendak rakyat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan harus diakomodir oleh negara. Selanjutnya, konsep ini berkembang dalam suatu frasa kepentingan publik (*public interest*), yaitu kesejahteraan dan kebaikan bersama. Alexander (2002) menginformasi bahwa *public interest* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam praktik negara modern, setiap tahapan dalam proses atau pelaksanaan kehendak rakyat juga semestinya bersandar pada nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut. Dalam hal ini, pembuatan peraturan dalam suatu wilayah juga menjadi cerminan dari kehendak rakyat dan nilai-

nilai yang melatarbelakanginya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antar jenis, hierarki, materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan Nasional : kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
- b. Demokrasi Ekonomi : semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
- c. Kepastian Berusaha : iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
- d. Pemerataan Persebaran : upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
- e. Persaingan Usaha yang sehat : persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

- f. Keterkaitan Industri : hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Dengan memperhatikan asas/prinsip kepentingan rakyat atau kepentingan publik yang terangkum dalam praktik berbangsa dan bernegara, maka Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang 2024-2044 sudah sepatutnya memenuhi kepentingan publik yang berlandaskan nilai-nilai sebagaimana terangkum dalam uraian asas-asas di atas.

2.3. Praktik Empiris

Letak Kota Tangerang secara geografis yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara astronomis, wilayah Kota Tangerang terletak pada 6°6' - 6°13' Lintang Selatan dan 106°36' - 106°42' Bujur Timur. Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limbah berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Luas wilayah Kota Tangerang adalah ± 16.455 ha atau $164,55$ km² (tidak termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta seluas ± 1.969 ha). Secara administratif, Kota Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, Secara geografis, Kota Tangerang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur, dan Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan. Luas wilayah Kota Tangerang tercatat sebesar $164,55$ km² atau sekitar 1,59 persen dari luas Provinsi Banten dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Jarak antara Kota Tangerang dengan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten tercatat sekitar 65 km. Secara astronomis, wilayah Kota Tangerang terletak pada $6^{\circ}6'$ - $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}36'$ - $106^{\circ}42'$ BujurTimur.

Selama tahun 2017-2018, hampir seluruh kecamatan di Kota Tangerang mengalami banjir, kecuali Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Batuceper. Secara umum, wilayah Kota Tangerang berada 14 meter di atas permukaan laut, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 507,6 mm. Sedangkan rata-rata kelembaban udara 81,3 persen dan temperatur udara $27,9^{\circ}\text{C}$.

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug ($8,769$ Km²), Larangan ($9,611$ Km²), KarangTengah

(10,474Km²), Cipondoh (17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543 Km²), Batuceper (11,583 Km²), Neglasari (16,077 Km²), dan Benda (5,919 Km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tangerang, 2022

Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
1. Ciledug	8,77	5,33
2. Larangan	9,40	5,71
3. Karang Tengah	10,47	6,36
4. Cipondoh	17,91	10,88
5. Pinang	21,59	13,12
6. Tangerang	15,79	9,60
7. Karawaci	13,48	8,19
8. Jatiuwung	14,41	8,76
9. Cibodas	9,61	5,84
10. Periuk	9,54	5,80
11. Batuceper	11,58	7,04
12. Neglasari	16,08	9,77
13. B e n d a*)	5,92	3,60
Kota Tangerang	164,55	100,00

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Tangerang
*)Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta 19,69km²

Sementara itu dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2022 berjumlah 1.930.556 dengan rasio jenis kelamin sebesar 102 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan komposisinya masih sama seperti tahun sebelumnya didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 37,8 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 37,8 penduduk usia non produktif.

Kecamatan yang paling banyak penduduknya pada tahun 2022 adalah Kecamatan Cipondoh sebanyak 256.392 jiwa diikuti Kecamatan Karawaci sebanyak 188.124 jiwa, Kecamatan Pinang sebanyak 185.342 jiwa. Sedangkan kecamatan yang sedikit penduduknya adalah Kecamatan Benda

sebanyak 84.114 jiwa, Kecamatan Batuceper sebanyak 92.868 jiwa, Kecamatan Neglasari sebanyak 118.692 jiwa.

Sebagai daerah yang berdekatan dengan ibu kota Negara, Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap kilometer persegi dihuni oleh 11.732 jiwa dimana Kecamatan Ciledug merupakan kecamatan terpadat dengan penghuni 19.233 jiwa untuk setiap kilometer persegi, dan Kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya dengan penghuni sebanyak 7.381 jiwa untuk setiap kilometer persegi.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten 2020-2040 telah menetapkan pengembangan industri unggulan Provinsi Banten dimana Kota Tangerang ditetapkan menjadi salah satu daerah yang mendukung pengembangan industri unggulan tersebut. Adapun jenis industri unggulan Provinsi Banten dengan lokasi Tangerang adalah: Industri Pangan; Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; Industri Hulu Agro; Industri Logam dan Bahan Galian Bukan Logam; Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika dan Telematika, Industri Pembangkit Energi; Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri.

Pemerintah Daerah adalah daerah otonom yang menjadi bagian dalam sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah negara, maka Pemerintah Daerah harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita negara dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang di daerah. Kegiatan pembangunan di Kota Tangerang tersebut tentu harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Lazimnya, perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di dalam dokumen perencanaan tersebut diuraikan visi dan misi pembangunan daerah Kota Tangerang.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025, yaitu “Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah”. Visi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang tahun 2005-2025 ini merupakan komitmen politis masyarakat yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan Provinsi Banten yang menetapkan Kota Tangerang Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan permukiman/perumahan. Kota Tangerang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Kawasan Perkotaan Tangerang bersama-sama dengan Kawasan Perkotaan Tangerang Selatan (Jabodetabek), Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Cilegon.

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang pembangunan daerah Kota Tangerang di atas, salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah aspek industri. Industri merupakan sektor yang sangat diperhatikan karena Kota Tangerang adalah daerah dimana kegiatan industri dan jasa masih menjadi sektor andalan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah.

Sebagai penjabaran terhadap visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih..

Kemudian, visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang tersebut diuraikan lebih lanjut di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana halnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Visi Kota Tangerang untuk tahun 2019-2023 adalah “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing”. Sedangkan Misi Pembangunan jangka menengah Kota Tangerang 2019-2023 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berintegritas.
2. Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan masyarakat yang merata dan berkeadilan, mendorong pembangunan manusia melalui percepatan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Bidang Perindustrian di Kota Tangerang dalam pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah masuk ke dalam Urusan Pilihan selain Bidang Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; dan Transmigrasi.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan RPJPD Kota Tangerang 2005-2025 pada bidang Industri diarahkan pada: 1) optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan; 2) fasilitasi aksesibilitas pasar; 3) fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah; dan

4) pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendorong produk utama industri besar.

Kawasan Peruntukan Industri Kota Tangerang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Tangerang meliputi:

(1) Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. industri besar;
- b. industri sedang;
- c. industri kecil dan industri rumah tangga.

(2) Kegiatan Industri meliputi

a. Industri besar dan industri sedang

- 1) mempertahankan kegiatan industri besar dan industri sedang yang sudah ada di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk serta mengembangkan industri yang ramah lingkungan;
- 2) membatasi perkembangan industri besar dan industri sedang hanya pada industri yang sudah ada di Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas;
- 3) penataan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah terpadu, penambahan hunian vertikal, dan jaringan angkutan umum dan barang; dan
- 4) membatasi perkembangan industri besar dan industri sedang yang ada di sepanjang Sungai Cisadane dengan mengarahkan kepada industri yang ramah lingkungan.

b. Kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dikembangkan pada senta-sentra usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah

- kota dengan ketentuan kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.
- c. Pengembangan kegiatan industri sedang dan industri kecil yang ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya di Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari.
 - d. Penataan dan pengendalian kegiatan industri sedang dan industri kecil yang ramah lingkungan dan tidak banyak menggunakan air dengan menyediakan fasilitas penunjangnya dan RTH pada kawasan kapling DPR di Kelurahan Nerogtog, Kelurahan Cipondoh, dan Kelurahan Kenanga;
 - e. Selain industri besar, industri sedang, dan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan kegiatan industri kreatif di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Untuk melihat kontribusi lapangan usaha industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang perlu dicermati Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Dalam hal ini, PDRB menggambarkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi produktivitas suatu daerah maka PDRBnya akan semakin besar.

Terdapat tiga lapangan usaha usaha yang menopang perekonomian Kota Tangerang selama 2018 – 2022, yaitu Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dimana share dari Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing adalah 29,32 persen, 26,78 persen, dan 11,06 persen.

Jika share lapangan usaha tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menunjukkan kenaikan

share yang signifikan yaitu 14,81 persen di tahun 2021 menjadi 26,78 persen di tahun 2022. Ini disebabkan karena sudah kembali normalnya aktivitas di lapangan usaha ini akibat pelanggaran aturan bepergian karena berakhirnya pandemi covid 19.

Sedangkan sebagian besar lapangan usaha lainnya mengalami penurunan share walaupun sedikit, terutama pada lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Konstruksi.

Tabel 2.2 Distribusi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan (Juta Rupiah)

Klasifikasi Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.45	1.49	1.88	1.87	1.65
B. Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	-	-	-
C. Industri Pengolahan	29.43	29.10	33.82	34.34	29.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	0.19	0.22	0.22	0.19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07
F. Konstruksi	6.90	7.10	8.57	9.35	8.16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.10	10.48	12.82	12.70	11.06
H. Transportasi dan Pergudangan	31.67	30.98	16.11	14.81	26.78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.37	1.39	1.58	1.57	1.35
J. Informasi dan Komunikasi	4.37	4.36	5.67	5.71	4.88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.65	2.59	3.30	3.50	3.09
L. Real Estate	5.24	5.41	7.16	7.23	6.14
M, N. Jasa Perusahaan	1.01	1.06	1.29	1.22	1.04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.14	1.17	1.48	1.45	1.23
P. Jasa Pendidikan	2.22	2.33	3.05	2.91	2.46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.83	0.87	1.26	1.34	1.12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.38	1.43	1.72	1.69	1.44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tangerang

Perekonomian Kota Tangerang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Ini merupakan resultan dari sebagian besar sektor yang sudah menunjukkan pertumbuhan positif sebagai akibat dari sudah mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dari mobilitas di Kota Tangerang. Laju

pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2022 tumbuh sebesar 5,98 persen, sedangkan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,90 persen dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 7,36 persen.

Sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan yang berdampak terhadap meningkatnya produksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 54,36 persen. Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 5,49 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,06 persen.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 - 2022

Klasifikasi Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.69	6.79	2.99	0.08	3.76
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	2.68	3.17	-5.15	4.03	0.01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.54	3.57	-1.97	6.53	5.49
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.44	6.10	9.58	11.59	4.06
F. Konstruksi	5.29	6.80	-0.43	8.96	2.63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.82	7.21	-1.20	2.28	2.08
H. Transportasi dan Pergudangan	5.69	-4.41	-45.85	1.27	54.36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.22	6.62	-5.42	3.42	3.52
J. Informasi dan Komunikasi	7.04	9.34	9.51	5.68	3.06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.29	2.62	6.20	6.80	1.61
L. Real Estate	7.18	9.69	6.34	4.03	2.65
M, N. Jasa Perusahaan	6.67	8.10	-1.27	-1.26	1.01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.63	6.60	-0.35	-0.11	0.44
P. Jasa Pendidikan	7.45	7.55	6.03	-1.05	0.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.66	8.10	16.06	9.64	0.88
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.87	8.10	-2.97	1.47	3.23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.95	4.02	-7.36	3.90	5.98

Sumber: PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota

Tangerang

Pada tahun 2022 seluruh lapangan usaha di Kota Tangerang mengalami pertumbuhan positif, namun demikian banyak lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tiga

lapangan usaha dengan pertumbuhan terkecil di tahun 2022 adalah Industri Pengolahan (0,01 persen), Jasa Pendidikan (0,05 persen) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,88 persen)

Lapangan usaha industri dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara itu lapangan usaha jasa pendidikan walaupun kecil namun tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Tangerang atas dasar harga berlaku (ADHB) periode tahun 2018 – 2022 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB sebesar 182.210,78 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 150.139.002 miliar rupiah. Begitupun untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 periode tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Nilai PDRB ADHK 2010 Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 112.780,03 miliar rupiah.

Tabel 2.4 PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan rupiah) Tahun 2018-2022

Klasifikasi Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.343.586	2.562.821	2.684.167	2.809.866	3.003.781
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	47.487.780	49.970.294	48.364.141	51.554.899	53.428.842
D. Pengadaan Listrik dan Gas	305.496	318.829	311.093	331.782	353.762
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94.458	100.591	110.944	125.411	131.038
F. Konstruksi	11.129.354	12.193.194	12.258.529	14.038.094	14.876.974
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.293.272	17.990.118	18.337.841	19.073.768	20.158.231
H. Transportasi dan Pergudangan	51.096.359	53.209.280	23.047.848	22.232.414	48.793.073
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.216.176	2.379.327	2.265.473	2.354.816	2.462.091
J. Informasi dan Komunikasi	7.055.592	7.490.861	8.110.546	8.576.368	8.898.908
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.270.048	4.446.651	4.723.469	5.254.071	5.621.289
L. Real Estate	8.456.828	9.289.095	10.245.486	10.857.691	11.193.345
M, N. Jasa Perusahaan	1.624.077	1.815.763	1.840.748	1.836.457	1.892.290
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.844.939	2.013.512	2.113.610	2.177.791	2.245.338
P. Jasa Pendidikan	3.579.576	3.996.897	4.355.724	4.362.140	4.477.793

Klasifikasi Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.339.727	1.498.789	1.796.028	2.009.336	2.047.491
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.222.360	2.456.424	2.457.117	2.544.099	2.626.536
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	161.359.628	171.732.446	143.022.764	150.139.002	182.210.784

Sumber: PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tangerang

Tabel 2.5 PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan rupiah) Tahun 2018-2022

Klasifikasi Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.586.326	1.694.004	1.744.674	1.745.997	1.811.678
B. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	38.351.715	39.566.348	37.527.629	39.039.925	39.045.450
D. Pengadaan Listrik dan Gas	178.655	185.037	181.389	193.230	203.837
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85.883	91.121	99.851	111.424	115.947
F. Konstruksi	7.696.596	8.219.964	8.184.618	8.917.960	9.152.502
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.691.609	14.679.063	14.503.429	14.834.200	15.143.402
H. Transportasi dan Pergudangan	17.495.766	16.724.276	9.056.918	9.171.872	14.157.561
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.637.995	1.746.491	1.651.821	1.708.366	1.768.467
J. Informasi dan Komunikasi	8.469.877	9.260.963	10.141.681	10.717.728	11.045.691
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.015.474	3.094.442	3.286.161	3.509.708	3.566.266
L. Real Estate	7.011.719	7.691.167	8.178.787	8.508.392	8.733.864
M, N. Jasa Perusahaan	1.114.614	1.204.898	1.189.596	1.174.607	1.186.470
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.174.803	1.252.340	1.247.957	1.246.584	1.252.069
P. Jasa Pendidikan	2.342.070	2.518.896	2.670.786	2.642.743	2.644.064
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	977.207	1.056.361	1.226.013	1.344.200	1.356.029
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.453.308	1.571.026	1.524.367	1.546.775	1.596.736
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	106.283.617	110.556.398	102.415.675	106.413.711	112.780.034

Sumber: PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tangerang

Sektor industri merupakan sektor yang dominan memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Kota Tangerang. Pembangunan sektor industri akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Tangerang. Pembangunan industri di Kota Tangerang sendiri diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam menciptakan landasan perekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri.

Selama 5 tahun terakhir jumlah industri kecil di Kota Tangerang terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil sebanyak 3.390 unit terus meningkat menjadi 4.032 unit pada tahun 2022. Untuk industri menengah pada tahun 2018 sebanyak 609 unit terus pada tahun 2019 turun menjadi 396 unit sampai tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 naik kembali menjadi 404 unit. Untuk industri besar pada tahun 2018 sebanyak 281 unit, terus pada tahun 2019 sampai tahun 2022 turun menjadi 110 unit. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Jumlah Industri Kecil, Menengah, Besar di Kota Tangerang, Periode 2018-2022

Tahun	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
2018	3.390	609	281	4.280
2019	3.504	396	110	4.010
2020	3.657	396	110	4.163
2021	3.892	396	110	4.398
2022	4.032	404	110	4.546

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Nilai ekspor nonmigas Provinsi Banten tahun 2022 menurut golongan SITC sebesar US\$ 14,09 miliar, meningkat 4,32 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 13,51 miliar. Volume ekspor barang asal Provinsi Banten tahun 2022 mencapai 10,97 juta ton. Volume yang banyak diekspor adalah barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan menempati urutan pertama yakni 5.843,9 ribu ton dengan nilai US\$ 3,798 miliar. Adapun menurut sektor, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$ 13,79 miliar (97,1%), sementara sisanya berasal dari sektor migas US\$ 158,55 juta (1,12%), sektor pertanian US\$ 148,97 juta (1,05%), serta sektor pertambangan dan lainnya US\$ 0,85 juta (0,01%).

Tabel 2.7 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC, 2021 dan 2022

SITC	Golongan Barang	Volume (Ribuan Ton)		Nilai FOB (Juta US\$)	
		2021	2022	2021	2022
0	Bahan makanan dan binatang hidup	760,54	852,87	1.671,87	1.843,43
1	Minuman dan tembakau	3,77	7,80	3,14	3,86

SITC	Golongan Barang	Volume (Ribuan Ton)		Nilai FOB (Juta US\$)	
		2021	2022	2021	2022
2	Bahan-bahan makanan, tidak untuk dimakan	799,44	579,37	436,01	493,21
3	Bahan bakar pelikan, penyemiran dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu	579,25	387,06	262,36	273,78
4	Lemak serta minyak hewan dan nabati	119,53	133,52	126,89	154,30
5	Bahan-bahan kimia	2.227,77	2.005,67	2.664,32	2.417,78
6	Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan	6.647,27	5.843,90	3.814,42	3.798,48
7	Mesin dan alat pengangkutan	175,40	150,01	1.212,77	1.220,00
8	Berbagai jenis barang buatan pabrik	230,69	215,68	3.318,47	3.595,36
9	Barang-barang transaksi tidak dirinci	0,06	790,38	1,26	294,49
	Jumlah	11.543,72	10.966,26	13.511,51	14.094,69

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Banten

Nilai impor Provinsi Banten tahun 2022 sebesar US\$ 18,16 miliar, naik 18,49 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 15,33 miliar. sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong sebesar US\$ 17,45 miliar (96,09%), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$ 357,09 juta (1,97%) dan barang konsumsi US\$ 351,99 juta (1,94%).

Tabel 2.8 Volume dan Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC, 2021 dan 2022

SITC	Golongan Barang	Volume (Ribuan Ton)		Nilai FOB (Juta US\$)	
		2021	2022	2021	2022
0	Bahan makanan dan binatang hidup	7.301,06	6.448,86	2.761,20	3.072,15
1	Minuman dan tembakau	-	-	-	-
2	Bahan-bahan makanan, tidak untuk dimakan	8.234,97	8.273,63	1.202,05	1.192,56
3	Bahan bakar pelikan, penyemiran dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu	11.866,91	11.048,47	6.295,43	8.267,96
4	Lemak serta minyak hewan dan nabati	-	-	-	-
5	Bahan-bahan kimia	3.281,58	3.126,41	3.098,90	3.179,44
6	Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan	2.490,17	2.502,09	1.855,31	1.974,51
7	Mesin dan alat pengangkutan	151,18	187,70	112,14	465,75
8	Berbagai jenis barang buatan pabrik	0,13	0,26	1,26	7,15
9	Barang-barang transaksi tidak dirinci	-	-	-	-
	Jumlah	33.326,00	31.587,42	15.326,29	18.159,52

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Banten

Pembangunan industri Kota Tangerang mesti didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang handal dan mencukupi. Untuk itu, perlu kiranya diidentifikasi dan dipetakan kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi aktor penentu dalam merumuskan kebijakan industri.

1. Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam struktur demografi suatu wilayah. Hal ini karena tenaga kerja mencerminkan seberapa besar penduduk produktif yang dapat berguna untuk menggerakkan roda perekonomian. Banyaknya penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan (penduduk yang bekerja) dibandingkan dengan penduduk yang menganggur dalam suatu wilayah akan mendorong akselerasi kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk. Dilihat dari angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi di Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 1.191.760 jiwa dan yang bekerja sebanyak 1.106.436 jiwa. Sedangkan yang menganggur sebanyak 85.324 jiwa, sehingga persentase bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 92,84 %.

Jika dilihat pada jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang paling banyak bekerja yaitu pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 574.096 orang, diikuti jenjang pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 198.997 orang. Namun demikian jumlah pengangguran tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 57.725 orang, diikuti Perguruan Tinggi sebanyak 12.256 orang.

Tabel 2.9 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan-Baru	Bekerja		Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja		Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sampai dengan SD	143.292	155.333	10.108	5.307	153.400	160.640	93,41	96,70
Sekolah Menengah Pertama	169.948	178.010	18.037	10.036	187.985	188.046	90,41	94,66

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan-Baru	Bekerja		Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja		Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sekolah Menengah Atas	498.586	574.096	66.161	57.725	564.747	631.821	88,28	90,86
Perguruan Tinggi	226.357	198.997	9.231	12.256	235.588	211.253	96,08	94,20
Jumlah	1.038.183	1.106.436	103.537	85.324	1.141.720	1.191.760	90,93	92,84

Sumber: PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tangerang

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah elemen penting dalam pengembangan industri di suatu daerah. Kandungan sumber daya alam suatu daerah akan menentukan arah pengembangan dan potensi industri di daerah tersebut.

Berdasarkan luas panen tanaman pangan, pada tahun 2022 terdapat sekitar 605 Ha tanaman padi, dengan produksi sekitar 3.472,87 ton. Terdapat juga tanaman hortikultura seperti bayam seluas 411 Ha dengan produksi 3.654,7 ton, kangkung 441 Ha dengan produksi 4.429,7 ton, petsai/sawi 265 Ha dengan produksi 3.538,3 ton.

Di Kota Tangerang terdapat tanaman biofarmaka seperti: jahe dengan produksi 5,47 ton, kencur 0,9 ton, kunyit 1,28 ton, laos 2,65 ton, mahkota dewa 4,26 ton, mengkudu 2,35 ton, sambiloto 2,04 ton, temulawak 0,6 ton. Selain tanaman biofarmaka terdapat juga tanaman hias seperti: hanjuang dengan produksi 760 pohon, melati 4.800 pohon, palem 13.007 pohon, pedang-pedangan 1.064 pohon, philodendron 39.640 pohon, pisang-pisangan 1.312 pohon, soka 6,572 pohon, sri rejeki 3.266 pohon.

Adapun untuk hasil produksi buah-buahan pada tahun 2022 adalah belimbing 190,2 ton, jambu biji 476,6 ton, jambu air 358,5 ton, mangga 61,8 ton, pepaya 1.709,2 ton, pisang 711,8 ton, dan lain-lain.

Tabel 2.10 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tangerang, 2021-2022

No	Jenis Buah	Produksi (ton)	
		2021	2022
1	Belimbing	163,2	190,2
2	Jambu Biji	868,5	476,6

No	Jenis Buah	Produksi (ton)	
		2021	2022
3	Jambu Air	684	358,5
4	Jeruk Siam	61,4	8,5
5	Sukun	39,9	55
6	Jeruk Besar	1.289,70	873,8
7	Mangga	107,5	61,8
8	Sawo	13,5	3,2
9	Sirsak	92,2	74,5
10	Pepaya	1.759,20	1.702,90
11	Pisang	1.255,50	711,8
12	Rambutan	6	10,4
13	Melinjo	21,8	28,1
14	Petai	31,8	35,4

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Tangerang

Keterbatasan sumber daya alam diakibatkan karena terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke alih fungsi yang lainnya. Peningkatan jumlah penduduk Kota Tangerang berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan khususnya pembangunan bidang pemukiman. Sehingga membutuhkan alokasi lahan tersendiri dan tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan persediaan lahan yang tidak berimbang dengan peningkatan penduduk.

Efek dari peningkatan penduduk dan pembangunan salah satunya dicerminkan dengan tindakan pengalihan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perubahan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan manusia yaitu pemukiman, industri serta pembangunan lain untuk menunjang kehidupan manusia.

Perubahan lahan yang paling besar di Kota Tangerang terjadi pada tahun 2011 yaitu perubahan lahan dari lahan terbuka menjadi pemukiman. Peningkatan luasan lahan terjadi pada pemukiman (82,581 Ha), fasilitas umum (52,353 Ha), pabrik industri (3,714 Ha), gedung pemerintahan (0,359 Ha), sarana peribatan (0,244 Ha), sarana kesehatan (0,159 Ha) dan sarana pendidikan (0,029 Ha). Sedangkan yang mengalami pengurangan luasan adalah lahan terbuka (134,181 Ha), kawasan pertanian (4,889 Ha) dan lahan

terbuka hijau (0,357 Ha). Adapun yang tidak mengalami perubahan adalah bangunan bersejarah, infrastruktur wilayah, kawasan perairan, sarana olahraga dan sarana transportasi.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

Dalam sistem baru yang diterapkan dalam rancangan peraturan daerah rencana pembangunan industri kota terdapat beberapa implikasi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Setidaknya, ada beberapa manfaat atau dampak positif yang dihasilkan dari adanya rencana pembangunan industri kota, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Industri Kota yang disusun akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga Pemerintah Kota Tangerang dan pelaku industri dapat merumuskan program dan strategi industri serta bersinergi dalam membangun perekonomian Kota Tangerang.
2. Tingkat pengangguran akan semakin berkurang karena akses terhadap lapangan pekerjaan akan semakin luas. Hal ini akan terwujud karena persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi sektor yang sangat diperhatikan dalam rencana pembangunan industri yang pada intinya akan mendorong munculnya wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif.
3. Sarana dan prasarana pembangunan akan semakin baik dan berkualitas, karena maju atau mundurnya industri di Kota Tangerang tentu tidak akan terlepas dari ketersediaan fasilitas yang sangat memadai.
4. Indeks Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat seiring dengan terbukanya peluang kerja dan peluang bisnis baru yang akan menghasilkan siklus perputaran uang dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang dilakukan dalam kegiatan perindustrian. Selain itu, penerimaan negara dan/atau daerah dari sektor pajak juga akan semakin meningkat.

5. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong pemerataan dan persebaran pembangunan di Kota Tangerang. Hal ini akan mengurai kepadatan penduduk pada suatu kawasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentu mempunyai konsekuensi finansial, yaitu berupa penetapan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan industri Kota Tangerang. Selain itu, anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD juga dialokasikan untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti lahan dan jalan, pelabuhan dan pasar, penyediaan air dan listrik untuk industri. Sementara untuk investasi dan kegiatan operasional industri dengan sendirinya menjadi beban pelaku usaha yang terkait. Kewajiban lain dari Pemerintah Kota Tangerang adalah bersama-sama masyarakat untuk menciptakan atmosfir usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha tersebut.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, sedangkan industri sendiri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas, antara lain:

1. Kepentingan nasional;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kepastian berusaha;
4. Pemerataan persebaran;
5. Persaingan usaha yang sehat; dan
6. Keterkaitan Industri.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Mengingatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Begitupun setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota seperti disebutkan dalam Pasal 11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan industri Nasional.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

1. Potensi sumber daya Industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penggerak ekonomi daerah adalah adanya Industri Kecil dan Industri Menengah, maka dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri Menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

1. Berdaya saing;
2. Berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
3. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja;
4. Menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri yang meliputi:

1. Industri kecil;
2. Industri menengah; dan
3. Industri besar.

Izin usaha Industri diberikan oleh Menteri, akan tetapi Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

3.2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandate rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

3.2.2 Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbangan dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

3.2.3 Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Usuran Pemerintah Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;

5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. **Perindustrian**; dan
8. Transmigrasi.

Dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

3.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah Pusat telah berusaha untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, menampung pekerja baru dan mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri nasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara data tingkat pengangguran terbuka terus turun, namun Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang baru dan berkualitas, hal ini dikarenakan: 1) jumlah angkatan kerja yang terus naik; 2) pekerja informal lebih banyak dibandingkan pekerja formal yakni 59,97%; 3) dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pengangguran baru karena banyak kegiatan PHK dari sejumlah perusahaan; 4) dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Melihat kondisi di atas, maka Pemerintah Pusat dan daerah perlu mengambil kebijakan untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM). Penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan

kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan, dan kawasan ekonomi.

Point-point yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

a. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan aspek: kesehatan, kesehatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- 1) Kegiatan usaha berisiko rendah,
- 2) Kegiatan usaha berisiko menengah, atau
- 3) Kegiatan usaha berisiko tinggi.

b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan ini meliputi:

- 1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
- 2) Persetujuan lingkungan, dan
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kegiatan usaha industri meliputi: industri kecil, industri menengah, dan industri besar. setiap perusahaan industri yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri yang berada di Kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban ini dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- 1) Belum memiliki Kawasan Industri,
- 2) Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis, atau
- 3) Kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona industri.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi perusahaan:

- 1) Industri kecil,
- 2) Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau
- 3) Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan industri yang dikecualikan dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.

- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor,
 - d. Penyederhanaan persyaratan investasi.
2. Ketenagakerjaan. Peningkatan ekosistem investasi

Untuk meningkatkan keterampilan para tenaga kerja, pemerintah telah membuka Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh: 1) lembaga pelatihan kerja pemerintah; 2) lembaga pelatihan kerja swasta; atau 3) lembaga pelatihan kerja perusahaan. Pelatihan-pelatihan kerja tersebut dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah

dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Lembaga Pelatihan Kerja swasta wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Namun bagi lembaga Pelatihan Kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut di atas harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

RIPIN 2015-2035 melingkupi sebagai berikut:

1. Visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
2. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
3. Bangun industri nasional;
4. Pembangunan sumber daya industri;
5. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
6. Pemberdayaan industri;
7. Perwilayahan industri; dan

8. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN 2015-2035 dilaksanakan melalui kebijakan Industri Nasional yang disingkat KIN. KIN disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri serta ditetapkan oleh Presiden.

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

1. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
3. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Rencana pembangunan industri provinsi sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Juga Rencana pembangunan industri kabupaten/ kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 71, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalam PP ini diatur mengenai Standardisasi Industri, Sistem Informasi Indonesia Nasional, Fasilitas Industri, dan sanksi administratif.

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kemudian, melalui ketentuan Pasal 12, ditetapkan pula bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. Oleh Pasal 12 ayat (3), kewenangan ini dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagi perusahaan industri kecil dan menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, dapat diberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2), pemberian fasilitas fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat (3) mengelaborasi fasilitas nonfiskal dalam bentuk:

- a. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
- b. Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri;
- c. Pelimpahan hak produksi atau suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tertentu yang merupakan obyek vital nasional;
- e. Sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- f. Pembangunan prasarana fisik bagi Perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah serta Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; dan/atau
- g. Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.

3.6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024

Di dalam Perpres No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2022, dapat ditemukan beberapa ketentuan yang pada pokoknya memberikan perintah untuk membentuk Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri di kabupaten/kota. Ketentuan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mewujudkan pengembangan industri nasional yang berdaya saing, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh nasional diperlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas dan ditopang dengan perangkat hukum dari pusat sampai dengan daerah,

Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 74 Tahun 2022 menerangkan bahwa “Gubernur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan bupati/wali kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan KIN 2020-2024”.

Fokus pembangunan industri pada Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan berbagai kendala yang ingin diatasi, Pemerintah telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian 3 aspirasi utama yaitu:

1. Peningkatan porsi nett-ekspor menjadi 10% dari Prouk Domestik Bruto (PDB);
2. Peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya;
3. Peningkatan porsi pengeluaran penelitian dan pengembangan menjadi 2 persen terhadap PDB.

Implementasi inisiatif *Making Indonesia 4.0* dilakukan melalui 10 strategi prioritas yaitu:

1. Perbaikan alur aliran material;
2. Re-sesain zona industri;
3. Akomodasi standar keberlanjutan;
4. Pemberdayaan IKM;
5. Membangun infrastruktur digital nasional;
6. Menarik investasi asing;
7. Peningkatan kualitas SDM;
8. Pembentukan ekosistem inovasi;
9. Menerapkan insentif investasi teknologi; dan
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Inisiatif *Making Indonesia 4.0* diprioritaskan pada 7 sektor industri yaitu makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika, kimia, farmasi, dan alat kesehatan.

3.7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adapun Industri Pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas.

Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini.”

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Potensi sumber daya Industri daerah;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam hal Kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini. Adapun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota harus dilaporkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi sektor industri, dan ekspor produksi industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri. Hal-hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 14 peraturan ini.

3.8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten merupakan dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Banten untuk 20 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2040.

Penyusunan RPIP 2020-2040 berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang RPIP ini adalah:

1. Pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau instansi terkait
2. Pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK, dan
3. Pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan industri di daerah.

Dalam Perda ini disebutkan bahwa Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2020-2040 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun. Laporan tersebut paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, nilai investasi sektor industri dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

RPIP menjadi pedoman daerah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIK itu sendiri sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

3.9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032

Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan. Berikut adalah rencana struktur ruang dan pola ruang di Kota Tangerang.

A. Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang

1. Pusat Kegiatan di Wilayah Kota

Sistem pusat pelayanan Kota Tangerang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Sistem Pusat Pelayanan Kota Tangerang

Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi	Fungsi
PPK I	Kecamatan Tangerang	Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional
PPK II	Kecamatan Cibodas	Perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah tinggi
PPK III	Kecamatan Pinang	Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah rendah
PPK IV	Kecamatan Cipondoh	Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan rendah
PPK V	Kecamatan Benda	Perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan
PPK VI	Kecamatan Neglasari	Perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan perumahan
SPPK I	Kecamatan Ciledug	Perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan menengah, perumahan, industri konveksi/tekstil skala kecil dan rumah tangga ditetapkan di Kecamatan Ciledug.
SPPK II	Kecamatan Periuk	Perdagangan dan jasa, perumahan, dan industri terpadu berwawasan lingkungan
SPPK III	Kecamatan Karangtengah	Perdagangan dan jasa, perumahan
PL I	Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan	
PL II	Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper	
PL III	Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci	

Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi	Fungsi
PL IV	Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032

2. Sistem Jaringan Prasarana

a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi Kota Tangerang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi udara.

❖ Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem transportasi darat terdiri dari jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan jaringan pelayanan lalu lintas. Berikut adalah rencana sistem jaringan transportasi darat:

- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan Batas Kota dengan DKI Jakarta-Jalan Daan Mogot-Jalan Merdeka-Jalan Gatot Subroto-Batas Kota dengan Kabupaten Tangerang.
- b. Jaringan jalan arteri sekunder terdiri dari: Jalan Benteng Betawi, Jalan Imam Bonjol, ruas Jalan Oto Iskandardinata-Jalan KS. Tubun, Jalan M. Toha, Jalan Prabu Kiansantang, Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, ruas Jalan Tengku Umar-Jalan Proklamasi, Jalan Bouraq (Lio Baru), Jalan Pembangunan 3 (Karangsari Raya), ruas Jalan Juanda-Jalan Merpati-Jalan Garuda, Jalan Halim Perdanakusuma, ruas Jalan Husein Sastranagara-Jalan AMD, Jalan Raden Saleh, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Faliman Jaya.
- c. Jalan kolektor primer meliputi: ruas jalan KH. Hasyim Ahari-Jalan HOS, ruas Jalan Raden Fatah-Jalan Jombang Raya-Batas Kota dengan Kota Tangerang.
- d. Jaringan Jalan Tol meliputi: ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Prof. Dr Sedyatmo ruas Batas Kota dengan Provinsi DKI Jakarta-Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, rencana Jalan Tol II ruas Bandar

- Udara Internasional Soekarno Hatta-Kunciran-Serpong, dan rencana Tol JORR II ruas Batucapeper-Teluknaga-Kamal.
- e. Pengembangan Jalan Strategis Nasional meliputi ruas Jalan Jendral Sudirman– Jalan M.H. Thamrin–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan.
 - f. Pembangunan jalan meliputi: Jalan Ciledug–Bandara (STA 11), Jalan Frontage Sisi Utara Tol Jakarta–Tangerang, Jalan Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta-Tangerang (ruas Jalan Kyai Maja-Alam Sutra-Gempol Raya-Pinang Kunciran-batas Kota dengan Provinsi DKI Jakarta), Jalan Frontage Sisi Barat dan Timur Tol JORR II (ruas Jalan Daan Mogot-Jalan KH. Hasyim Ashari), Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade), Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api, Jalan Sisi Selatan Saluran Mookervart, Jalan Cadas Kedaung, Jalan Tembus Jalan Siliwangi–Jalan Pajajaran, Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik–Jalan Taman Asri Lama– Jalan Cipto Mangunkusumo–Jalan Raden Fatah–Jalan Puri Kartika–Jalan Graha Raya, Jalan sisi Utara dan Selatan Saluran Cisadane Timur; dan Jalan Tembus Jalan KS. Tubun-Jalan Bouraq (Lio Baru).
 - g. Pembangunan rencana simpang tidak sebidang meliputi: simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Pembangunan 3, simpang Jalan Jenderal Sudirman–rel kereta api, simpang Benda, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Gajah Tunggal, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Siliwangi, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Telesonik, simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Daan Mogot; dan simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api.
 - h. Optimalisasi simpang tidak sebidang eksisting meliputi: Simpang Cikokol, Simpang Ciledug, Simpang Jalan Jend Sudirman-Jalan Hasyim Ashari, dan Simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Taman Cibodas.
 - i. Pembangunan Jembatan meliputi jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan), jembatan yang menghubungkan Jalan

M.H. Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol, jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas; dan jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru.

Pengembangan terminal angkutan, meliputi:

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Terminal Kota Tangerang

Tipe Terminal	Lokasi Pengembangan	Arahan Pengembangan
Tipe A	<ul style="list-style-type: none">Terminal Terpadu Poris Plawad di Kecamatan Cipondoh	Pengembangan
Tipe B	<ul style="list-style-type: none">Terminal Ciledug atau LaranganTerminal Cadas atau Periuk	Pembangunan terminal antar kota di perbatasan
Tipe C	<ul style="list-style-type: none">Terminal CimoneTerminal Cibodas	Pengembangan eksisting
Terminal angkutan barang	Kecamatan Jatiuwung	Recana terminal angkutan barang

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Jaringan jalur kereta api sebagaimana meliputi:

- a. Peningkatan jalur kereta api jalur ganda Tangerang – Jakarta;
- b. Pengembangan jaringan jalur kereta api Tangerang – Jakarta;
- c. Pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta – Tangerang – Jakarta.
- d. Pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta – Tangerang – Serpong; dan
- e. Pengembangan prasarana dan sarana baru jaringan kereta api intra kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan.
- f. Pengembangan stasiun kereta api eksisting meliputi Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batuceper dan Stasiun Poris; dan
- g. Pembangunan stasiun baru pada rencana pengembangan jalur kereta api di Kelurahan Panunggangan Barat dan di pusat-pusat pelayanan.

❖ Sistem Jaringan Transportasi Udara

Simpul transportasi udara adalah mendukung pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar bandara. Adapun wilayah KKOP sebagai berikut:

- a. Kawasan Ancang Pendaratan dan lepas landas meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Benda, sebagian wilayah Kecamatan Neglasari, sebagian wilayah Kecamatan Periuk, sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung, dan sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Benda, sebagian wilayah Kecamatan Neglasari, sebagian wilayah Kecamatan Periuk, dan sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
- c. Kawasan di bawah permukaan transisi meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Benda, dan sebagian wilayah Kecamatan Neglasari.
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meliputi:
 - (a) sebagian wilayah Kecamatan Benda,
 - (b) sebagian wilayah Kecamatan Neglasari,
 - (c) sebagian wilayah Kecamatan Batuceper,
 - (d) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang,
 - (e) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh,
 - (f) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci, dan
 - (g) sebagian wilayah Kecamatan Periuk.
- e. Kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:
 - (a) sebagian wilayah Kecamatan Batuceper,
 - (b) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh,
 - (c) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang,
 - (d) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci,
 - (e) sebagian wilayah Kecamatan Periuk, dan
 - (f) sebagian wilayah Kecamatan Cibodas.
- f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar
 - (a) sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh,
 - (b) sebagian wilayah Kecamatan Tangerang,
 - (c) sebagian wilayah Kecamatan Karawaci,
 - (d) sebagian wilayah Kecamatan Cibodas,
 - (e) sebagian wilayah Kecamatan Periuk,

- (f) sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung,
- (g) Kecamatan Pinang,
- (h) Kecamatan Karang Tengah,
- (i) Kecamatan Ciledug, dan
- (j) Kecamatan Larangan.

Sistem Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya terdiri dari jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan rencana jaringan infrastruktur perkotaan, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini.

Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Arahan Rencana	Lokasi Perencanaan
Pengembangan jaringan transmisi saluran udara tenaga ekstra tinggi (SUTET)	<ul style="list-style-type: none"> • PLN di Kembangan Jakarta Barat ke Kecamatan Karang Tengah – Kecamatan Ciledug –Kecamatan Pinang dan PLTU 3 Banten ke Kecamatan Priuk – Kecamatan Neglasari – Kecamatan Batuaceper – Kecamatan Cipondoh – Kecamatan Pinang – Kecamatan Tangerang – Kecamatan Cibodas – Kecamatan Jatiuwung; • Gardu Induk di Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuaceper, Gardu Induk di Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, Gardu Induk di Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, dan Gardu Induk di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk, pengadaan gardu distribusi di seluruh wilayah kota
Pengembangan gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kota
pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi/base transceiver station (BTS)	
Sistem jaringan air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Primer Cisadane Timur, Saluran Primer Cisadane Barat, Saluran Primer Tanah Tinggi, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, dan tandon air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
Sistem pengendalian banjir	
pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi cakupan pelayanan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk	
pengembangan unit air baku yang	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Cisadane, Saluran Induk Cisadane Timur di

Arahan Rencana	Lokasi Perencanaan
memanfaatkan air permukaan bersumber sungai, situ, dan tandon	Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ Bulakan di Kecamatan Periuk
peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan prasarana air limbah domestik sistem sanitasi terpusat yang telah ada meliputi IPAL TanahTinggi, IPLT Bawang, dan Kolam Oksidasi Perumnas 1	
untuk industri skala besar dan menengah, pengembangan pengolahan air limbah dilakukan secara sistem sanitasi setempat dengan teknologi yang lebih maju yang dibarengi dengan pengurangan beban pencemaran air limbah dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih	
untuk industri kecil dan industri rumah tangga, dilaksanakan dengan pembuatan instalasi pengolahan limbah secara komunal dengan membentuk cluster atau kampung-kampung industri yang mempunyai karakteristik limbah yang relatif sama	
pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri secara terpadu dapat dikembangkan dengan cara mendorong pihak swasta dan masyarakat	
Optimalisasi TPA	<ul style="list-style-type: none"> • TPA Sampah Rawa Kucing Kecamatan Neglasari
Pengembangan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari – Cisadane – Sudirman dan koridor Gatot Subroto – Merdeka – Cisadane; • koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot – Cisadane, koridor Ciledug – Hasyim Ashari, koridor Cikokol – Cisadane dan koridor Kian Santang – Gandasari; dan
Jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan A. Dimiyati–Jalan MT. Haryono di Kecamatan Tangerang; • ruas jalan-jalan di lingkungan industri dan permukiman–Jalan Gajah Tunggal–Jalan Prabu Siliwangi di Kecamatan Jatiuwung; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Halim Perdanakusuma–Jalan Maulana Hasanudin di Kecamatan Batuceper; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Husein Sastranegara–Jalan Atang Sanjaya di Kecamatan Benda;

Arahan Rencana	Lokasi Perencanaan
	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan Ki Hajar Dewantoro–Jalan KH. Ahmad Dahlan–Jalan Maulana Hasanudin–Jalan KH. Hasyim Ashari di Kecamatan Cipondoh; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan KH. Hasyim Ashari di Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Karang Tengah; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan–Jalan M. Toha– Jalan Benua Indah – Jalan Aria Wasangkara di Kecamatan Karawaci; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan Vila Tangerang Raya – Jalan Doyong – Jalan M. Toha di Kecamatan Periuk; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan Kali Sabi – Jalan Gatot Subroto – Jalan Dipati Ukur di Kecamatan Cibodas; • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan AMD Manunggal – Jalan Iskandar Muda – Jalan Marsekal Suryadarma di Kecamatan Neglasari; dan • ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan – Jalan dr. Sutomo – Jalan Puri Beta Utara – Jalan Swadaya

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032

B. Pola Ruang Kota Tangerang

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung di Kota Tangerang terdiri dari kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Adapun penetapan kawasan lindung adalah sebagai berikut.

a. Kawasan Perlindungan setempat

- kawasan sekitar sempadan situ yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, Situ Cangkring, Situ Bojong, dan Situ Kunci;
- kawasan sekitar sempadan sungai dan/atau kali dan/atau saluran pembuang meliputi Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Perancis/Dadap, Saluran Pembuang Mookervart, Saluran Pembuang Cipondoh, dan kali/saluran yang terdapat di kawasan permukiman; dan

- kawasan sekitar sempadan saluran irigasi meliputi Saluran Primer Irigasi Cisadane Timur, Saluran Primer Irigasi Cisadane Barat, Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara, dan Saluran Primer Tanah Tinggi.
- b. Ruang terbuka hijau, prosentase luas keseluruhan RTH sampai akhir tahun perencanaan sekurang-kurangnya ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Tangerang yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) RTH publik dilakukan secara bertahap dan 10% (sepuluh persen) RTH privat. sabuk hijau (green belt) merupakan pembatas antara kegiatan industri dan kegiatan perumahan yang terdapat di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Batuceper;
- c. Kawasan cagar budaya, meliputi:
- Masjid Jami dan Makam Kali Pasir di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang;
 - Kelenteng Boen Tek Bio di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang;
 - Kelenteng Boen San Bio di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci;
 - Rumah Arsitektur Cina Benteng Heritage di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang;
 - Bendungan Pasar Baru di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci;
 - Stasiun Kereta Api Tangerang di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang;
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang;
 - Lembaga Pemasyarakatan Pemuda II A di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang; dan

- Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang.
- d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- Kecamatan Tangerang di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Cikokol dan Jalan A. Damyati Kelurahan Sukasari.
 - Kecamatan Jatiuwung di Perumahan Purati Kelurahan Alam Jaya;
 - Kecamatan Benda di Kampung Rawa Bamban Kelurahan Jurumudi Baru dan Kampung Rawa Bokor Kelurahan benda;
 - Kecamatan Batuceper di Kelurahan Kebon Besar dan Kelurahan Poris Jaya;
 - Kecamatan Karawaci di Perumahan Pondok Arum Kelurahan Nambo Jaya, Perumahan Bugel Indah Kelurahan Bugel, dan Saluran Pembuang Cipabuaran Kelurahan Pabuaran;
 - Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan Kelurahan Jatiuwung;
 - Kecamatan Periuk di Perumahan Total Persada Kelurahan Gembor, Perumahan Taman Cibodas Kelurahan Sangiang Jaya, Perumahan Mutiara Pluit dan Perumahan Periuk Damai Kelurahan Priuk;
 - Kecamatan Cipondoh di Kampung Candulan Kelurahan Petir, Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gondrong, Perumahan Taman Royal dan Jalan KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cipondoh, Kelurahan Cipondoh Indah;
 - Kecamatan Pinang di Perumahan Pinang Griya Kelurahan Pinang, Perumahan Kunciiran Mas Indah Kelurahan Kunciiran, Perumahan Taman Pinang Indah Kelurahan Neroctog;
 - Kecamatan Karang Tengah di Perumahan Ciledug Indah I dan II Kelurahan Pedurenan, Perumahan Pondok Bahar Kelurahan pondok Bahar, Komplek DDN dan Jalan Raden Saleh Kelurahan

Karang Mulya, Komplek Perdagangan Kelurahan Karang Timur, dan Kelurahan Parung Jaya;

- Kecamatan Ciledug di Perumahan Wisma Tajur dan Puri Kartika Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serab, Perumahan Griya Kencana, Perumahan Duren Villa;
- Kecamatan Larangan di Joglo Gebyuran dan Joglo Kelurahan Larangan Utara, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Larangan Indah, Kreo;
- Kecamatan Neglasari di Pergudangan Bandara Mas Kelurahan Selapajang.

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya di Kota Tangerang terdiri dari kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan pertambangan dan energi.

Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kawasan perumahan, diarahkan tersebar pada:
 - Mengintegrasikan struktur ruang dan jaringan infrastruktur kota antar kawasan perumahan;
 - Peremajaan kawasan perumahan di sebagian Kecamatan Karawaci, sebagian Kecamatan Cibodas dan sebagian kecamatan Periuk dengan mengatur arah perkembangan fungsi perdagangan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas kota (jaringan transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan rekreasi);
 - Mengembangkan hunian vertikal dengan KDB rendah, sebagai strategi mengoptimalkan dan mengefisienkan fungsi lahan kota;
 - Rehabilitasi dan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh, dan lain-lain.

- b. Kawasan perdagangan dan jasa seluas 3.473 hektar yang meliputi: pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan, toko modern, kawasan perdagangan khusus, dan kegiatan jasa.
- c. Kawasan perkantoran ditetapkan pada:
 - pada kawasan pusat kota baru di Kecamatan Tangerang;
 - koridor Jalan KS. Tubun;
 - koridor Jalan Sitanala;
 - kantor kecamatan tersebar di setiap kecamatan; dan
 - kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan.
- d. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan terdiri atas: pelataran parkir, trotoar/pedestrian, lapangan upacara, lapangan bermain, dan tempat pemroses akhir.
- e. Ruang evakuasi bencana, bertujuan untuk menyediakan lokasi dan ruang terbuka yang dikembangkan sebagai kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam di Kota Tangerang.
- f. Kawasan Sektor Informal
- g. Kawasan Peruntukan Transportasi
- h. Kawasan Peruntukan Kesehatan
- i. Kawasan Peruntukan Olahraga
- j. Kawasan Peruntukan Sumber daya air
- k. Kawasan Peruntukan Pendidikan
- l. Kawasan Peruntukan Peribadan

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 3.380 ha. Kegiatan industri, meliputi:

- a. Mempertahankan kegiatan industri yang sudah berkembang di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Peruk serta mengembangkan industri yang ramah lingkungan;
- b. Membatasi perkembangan industri di Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh hanya pada industri yang sudah ada;
- c. Penataan kawasan peruntukan industri Kecamatan Jatiuwung dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah terpadu, penambahan hunian vertikal, dan jaringan angkutan umum dan barang; dan
- d. Membatasi perkembangan industri yang ada di sepanjang Sungai Cisade dengan mengarahkan kepada industri yang ramah lingkungan.

Kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat dikembangkan pada sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kotang Tangerang.

Pengembangan kegiatan industri rumah tangga dapat dikembangkan pada sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kota Tangerang.

Pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya di Kecamatan Benda, Kecamatan Batuceper, dan kecamatan Neglasari.

Kegiatan industri kreatif dikembangkan di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Kawasan peruntukan industri yang berada di jalan arteri dan kolektor dapat berubah fungsi menjadi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

Kawasan pariwisata, meliputi:

- pengembangan wisata alam dan rekreasi di Sungai Cisadane, Situ Cipondoh dan Situ Bulakan;

- revitalisasi kota lama dengan fungsi campuran berupa hunian, perdagangan, fasilitas publik, dan wisata budaya di Kecamatan Tangerang;
- pengembangan wisata belanja di Kawasan Cipadu;
- pengembangan wisata kuliner di kawasan pasar lama;
- pengembangan wisata berbasis budaya lokal di Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang; dan
- pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan ini seluas kurang lebih 41 hektar.

Kawasan Pertambangan dan Energi, kawasan ini merupakan kawasan gardu induk pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 17 hektar terdapat di Kecamatan Batuceper, Tangerang, Jatiuwung dan Periuk serta gardu distribusi di seluruh wilayah Tangerang.

3.10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005–2025

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah:

***”Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Lestari
Berlandaskan Akhlakuk Karimah”***

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing

Misi ini merupakan pembangunan yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budidaya.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing

Misi ini merupakan pembangunan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif dan kompetitif dengan berbasis pada potensi yang dimiliki daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Misi ini merupakan pembangunan yang diarahkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan maju dan kawasan tertinggal.

4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing

Misi ini merupakan pembangunan yang diarahkan pada perwujudan kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislative dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Maka diperlukan adanya tahapan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan tersebut diantaranya:

1. RPJMD ke-1 (2005-2008)

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2005-2008 ditujukan untuk menyiapkan keunggulan daerah, yaitu dalam rangka mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumberdaya daerah yang akan menjadi pondasi menuju kondisi Kota Tangerang yang maju dan lestari.

2. RPJMD ke-2 (2009-2013)

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2009-2013 ditujukan untuk memantapkan keunggulan daerah, yaitu dari pencapaian hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Pada periode ini menekankan pada upaya peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan sosial, peningkatan kualitas penataan ruang, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan, percepatan peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan investasi dan

pemberdayaan KUKM, serta pemantapan tata kelola pemerintah daerah.

3. RPJMD ke-3 (2014-2018)

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2014-2018 ditujukan sebagai persiapan menuju kondisi Kota Tangerang yang maju dan lestari. Pada periode ini ditekankan pada upaya peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian penggunaan lahan; pengendalian pemulihan kerusakan lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. RPJMD ke-4 (2019-2023)

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2023 merupakan tahap awal pembentukan Kota Tangerang sebagai “Kota yang Maju dan Lestari”. Pada periode ini ditekankan pada upaya pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. RPJMD ke-5 (2024-2025)

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2024-2025 merupakan perwujudan Kota Tangerang sebagai “Kota yang Maju dan Lestari.” Prioritas pembangunan pada periode ini ditekankan pada upaya pemantapan kualitas dan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pemantapan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; pemantapan kualitas dan daya dukung pelayanan infrastruktur wilayah; pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik.

3.11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Visi Kota Tangerang untuk tahun 2019-2025 adalah **“Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing”**. Sedangkan Misi Pembangunan jangka menengah Kota Tangerang 2019-2023 untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berintegritas.
2. Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Penetapan visi dan misi Kota Tangerang 2019-2023 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang sistematis melalui beberapa pendekatan perencanaan pembangunan dan melibatkan berbagai pihak. Perwujudan visi dan misi serta pencapaian target sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh cara atau upaya yang diambil/dipilih oleh pemerintah daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kota Tangerang mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Rumusan strategiberupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berpijak pada arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 pada Misi 3: “Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan”, maka arah kebijakan pembangunan daerah tahunan Kota Tangerang khususnya untuk tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2019-2023

Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif

1. Arah kebijakan tahun 2021
 - a. Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif
 - b. Mengembangkan fasilitasi pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid 19
2. Arah kebijakan tahun 2022
 - a. Meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitasi dan kapasitas pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid 19
3. Arah kebijakan tahun 2023
 - a. Memantapkan dan mengoptimalkan kualitas produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif

- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas dan kualitas pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya normalisasi ekonomi sebagai dampak pandemi covid 19.



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Landasan Filosofis didasarkan atas pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, wawasan kebangsaan, kesadaran hukum dan adat, landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat. Sedangkan Landasan yuridis menguraikan tentang peraturan perundang-undangan apa saja yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah tersebut.

Syarat yuridis, menurut Hans Kelsen, apabila pembentukannya berdasarkan pada kaidah atau peraturan yang lebih tinggi (teori "Stufenbau"-nya dari Kelsen). Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Sedangkan Zevenbergen menyatakan, hukum berlaku secara yuridis, apabila kaidah hukum terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Logemann berpendapat, kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Syarat kedua adalah syarat sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaan berlakunya oleh penguasa; terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Hal itu diperkuat dengan teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum ataupun peraturan perundangundangan didasarkan atas penerimaan atau pengakuan atas peraturan tersebut. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita

hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Apabila peraturan perundang-undangan hanya menekankan pada pemenuhan persyaratan yuridisnya saja, maka ada kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan hanya merupakan kumpulan kaidah yang mati karena dalam praktek tidak dapat berlaku. Demikian halnya apabila peraturan perundang-undangan hanya menekankan pada aspek sosiologis-nya saja, lebih menekankan teori kekuasaan, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat cenderung menjadi sekumpulan aturan-aturan pemaksa sebagai kaidah sosial. Apabila peraturan tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka peraturan tersebut hanya merupakan cita-cita saja karena secara yuridis tidak mempunyai legalitas dan secara sosiologi tidak dapat berlaku di masyarakat. Dengan demikian apabila pembentukan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat atau pencapaian tujuantujuan tertentu, maka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketiga syarat tersebut.

4.1 Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan.

Sejalan dengan hal tersebut, kehendak Pemerintah Kota Tangerang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*)

Fungsi Provider dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*), bahwa negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang berfungsi sebagai penyedia payung hukum, arahan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang mendorong pembangunan industri kabupaten.

2. Fungsi negara sebagai wasit (*umpire*)

Pemerintah Kota berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para pelaku industri, kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan pembangunan industri. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang selain mengakomodir kepentingan para stakeholder juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan kepentingan terkait lainnya.

3. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*)

Sebagai regulator, Pemerintah Kota Tangerang berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan pembangunan industri. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap pembangunan industri agar dapat dimanfaatkan secara adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat baik saat ini maupun bagi generasi mendatang. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan penataan pembangunan industri di Kota Tangerang.

Secara spesifik kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal pembangunan dan penataan industri merupakan implementasi prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang 2005-2025. Disebutkan bahwa Peningkatan peranan sektor industri dan perdagangan dalam mendorong peningkatan produksi daerah dan distribusi barang pada tahap ini diarahkan pada pengembangan inovasi produk, pengembangan industri kecil yang tangguh, fasilitasi kemitraan antara pelaku industri kecil menengah dengan industri besar, peningkatan promosi dan pemasaran produk lokal, dan penguatan kegiatan ekspor ke luar daerah.

Seiring dengan hal itu, sektor industri sebagai bagian dari aktivitas penyelenggaraan ekonomi harus memiliki karakter dan memiliki arah tujuan yang jelas. Karena industri daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem industri nasional, maka perencanaan pembangunan industri daerah harus senantiasa bersinergi dan menyatu dalam sistem perencanaan pembangunan industri nasional.

4.2 Landasan Sosiologis

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

4.3 Landasan Yuridis

Amandemen keempat UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus 2002 merupakan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya pelaksanaan tentang tata cara pembentukan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pedoman atau acuan dalam menyusun Peraturan Daerah, agar peraturan yang disusun tersebut mempunyai format yang seragam untuk menjaga kepastian hukum. Sedangkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota serta ditetapkan

dengan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota; dan
 - c. Kesenjangan dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, dalam rangka merespon kebutuhan hukum mengenai rencana pembangunan industri Kota Tangerang. Pengaturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan pendelegasian pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah **Perindustrian**.



BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG

5.1 Ketentuan Umum

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang terdapat beberapa istilah yang perlu diberi definisi ataupun pengertian sebagai suatu pengertian normatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat mengakibatkan pertentangan. Pengertian atas istilah-istilah tersebut akan dicantumkan ke dalam Ketentuan Umum. Istilah-istilah tersebut beserta definisinya di antaranya sebagai berikut.

- 1) Daerah adalah Kota Tangerang;
- 2) Kecamatan adalah 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada di dalam Kota Tangerang, yaitu Batuaceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang;
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
- 4) Walikota adalah Walikota Tangerang;
- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 6) Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala dari Perangkat Daerah Kota Tangerang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menangani urusan perindustrian;
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- 8) Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan industri;
- 9) Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
- 10) Industri Strategis adalah industri yang penting bagi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara;
- 11) Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan Kota Tangerang;
- 12) Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
- 13) Kawasan Industri Tematik adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan tema tertentu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
- 14) Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri;
- 16) Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu di mana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, kecil, dan usaha menengah;
- 17) Industri Kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari

- Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 18) Industri menengah adalah industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau memiliki nilai investasi paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - 19) Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur;
 - 20) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri;
 - 21) Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
 - 22) Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disingkat RPIP 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah;
 - 23) Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disingkat RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Tangerang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 - 24) Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian daerah.

5.2 Materi Yang Akan Diatur

Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang akan memuat materi yang akan diatur, paling sedikit mengenai:

1) Ketentuan Umum

Berisikan mengenai pengertian-pengetian umum.

2) Tujuan dan Kegunaan

Berisikan tujuan dan kegunaan dari Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kota Tangerang atau RPIK.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha, dan/atau Industri terkait;
- b. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah; dan
- c. Sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah.

Kegunaan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. Mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Banten di Daerah;
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah;
- c. Mewujudkan industri Daerah yang mandiri berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang mengatur sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah Kota;
- c. RPIK 2024-2044;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pendanaan

- f. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
- g. Pelaporan.

4) Kewenangan Pemerintah Daerah

Berisikan bentuk-bentuk kewenangan Pemerintah Kota Tangerang dalam rencana pembangunan industri Kota Tangerang. Bentuk-bentuk kewenangan tersebut meliputi:

- a. perencanaan pengembangan industri daerah kota;
- b. penyediaan infrastruktur dan prasarana industri;
- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- d. pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

5) Industri Unggulan Daerah Kota

Berisikan industri unggulan daerah Kota Tangerang yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah Kota dan merupakan produk unggulan Daerah Kota, sebagai berikut :

- a. industri Makanan, yaitu industri tempe
- b. industri Ttekstil;
- c. industri Garment;
- d. industri Mebelair;
- e. Industri Alat Transportasi, yaitu industri komponen otomotif, industri karoseri;
- f. industri hulu agro, yaitu industri pulp dan kertas;
- g. industri Pembangkit Energi, yaitu industri alat kelistrikan;

h. industri kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara, yaitu industri kimia organik.

Selain berisikan industri unggulan daerah, Pemerintah Kota Tangerang dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas daerah kota yang kemudian hari dapat ditetapkan menjadi produk unggulan daerah kota berdasarkan kriteria, hasil kajian, dan pertimbangan secara komprehensif.

6) RPIK 2024-2044

Berisikan sistematis dari RPIK Tangerang, sebagai berikut:

- a. Bab I. pendahuluan
- b. Bab II. Gambaran Umum Daerah Kota Terkait Pembangunan Industri
- c. Bab III. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Tangerang, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Kota
- d. Bab IV. Strategi, Program, Dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Kota
- e. Bab V. Penutup.

(terlampir dalam Raperda)

7) Pelaksanaan

Berisikan tentang penanggungjawab pelaksanaan program pembangunan industri di Kota Tangerang dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- c. Swasta;
- d. Perguruan tinggi;
- e. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

8) Pendanaan

Berisikan sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan rencana pembangunan industri periode 2024 – 2044, yakni bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan/atau
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- 9) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Berisikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri.
- 10) Pelaporan
Pelaporan yang meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi, ekspor produk industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri. Pelaporan ini disampaikan Wali Kota Tangerang kepada Gubernur setiap tahunnya.
- 11) Ketentuan Lain-Lain
RPIK menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pemangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang sektor industri.
- 12) Penutup.
Memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

5.3 Materi Pokok

Pada butir 110 Lampiran Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab “Ketentuan Umum” dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal setelah “Ketentuan Umum”. Kemudian, angka 111 mengatur bahwa Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Dengan demikian, muatan materi pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang ini diatur sistematis sesuai dengan penjelasan angka 110 tersebut. Adapun materi

pokok yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan Tujuan;
- 2) Ruang Lingkup
- 3) Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 4) Industri Unggulan Daerah Kota;
- 5) RPIK Tahun 2024-2044;
- 6) Pelaksanaan;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
- 9) Pelaporan.

5.4 Ketentuan Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur isi materi muatan sebagai berikut :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dengan demikian, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota haruslah mengacu kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi, karena secara hirarkis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanyalah penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya.

Termasuk mengenai Sanksi Pidana. Sanksi pidana hanya bisa dimuat dalam; 1. Undang-undang, 2. Peraturan Daerah Provinsi, dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Vide Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Sehingga, penetapan Sanksi

Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020 – 2040. Dalam Peraturan Daerah Provinsi tersebut, tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai Sanksi Pidana. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sanksi Pidana mengacu kepada Undang-undang.

5.5 Ketentuan Peralihan

Dalam butir 127 Lampran Lampiran Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b) menjamin kepastian hukum;
- c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Namun diluar dari maksud dan tujuan tersebut, nyatanya “Ketentuan Peralihan” ini sifatnya hanyalah “Optional” atau “Jika diperlukan” saja. Sehingga, tidak ada kewajiban hukum bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai “Ketentuan Peralihan” ini.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No.5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020 – 2040 menyatakan bahwa Rancangan Pembangunan Industri Provinsi merupakan acuan bagi seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk membuat Rancangan Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Oleh karena itu RPIK dan RAPERDA yang disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang sifatnya berkesinambungan dan tidak bersifat transisional. Dengan demikian, pada

rancangan peraturan daerah kota Tangerang ini tidak memerlukan “ketentuan peralihan”.

5.6 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir rancangan peraturan daerah serta memuat ketentuan mengenai:

- a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b) nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah membahas dari Bab 1 sampai Bab 5, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang pembangunan daerah Kota Tangerang periode tahun 2005-2025, salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah aspek industri. Kota Tangerang adalah daerah dimana kegiatan industri dan jasa masih menjadi sektor andalan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah.
2. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan RPJPD Kota Tangerang 2005-2025 pada bidang Industri diarahkan pada: 1) optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan; 2) fasilitasi aksesibilitas pasar; 3) fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah; dan 4) pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendorong produk utama industri besar.
3. Terdapat tiga lapangan usaha usaha yang menopang perekonomian Kota Tangerang selama 2018 – 2022, yaitu Industri Pengolahan (29,32 persen); Transportasi dan Pergudangan (26,76 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,06 persen).
4. Selama periode 2018-2022, *share* PDRB sektor industri terhadap PDRB Kota Tangerang mengalami penurunan. Pada tahun 2016, *share* PDRB sektor industri PDRB Kota Tangerang mencapai 29,43 persen namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29,32 persen bahkan jika dilihat pada tahun 2010 *share* PDRB dapat mencapai 42,91 persen,. Hal ini

menjadi indikasi terjadinya deindustrialisasi di Kota Tangerang. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang sempat menurun selama 5 tahun terakhir ini maka perlu suatu kebijakan (regulasi) sebagai perencanaan pembangunan industri untuk 20 tahun kedepan dan berguna sebagai salah satu panduan bagi pelaku industri.

5. Seperti halnya di kabupaten/kota lainnya, daya saing produk IKM Kota Tangerang kurang kompetitif di pasar regional dan nasional kalah dengan produk-produk import. Untuk itu perlu adanya inovasi produk-produk IKM sehingga mempunyai *value added* dibandingkan produk dari luar. Dalam era digital saat ini, para pelaku usaha IKM dapat memanfaatkan teknologi informasi atau internet untuk menjual produk-produknya, sehingga pemasarannya dapat menjangkau pasar regional maupun nasional.
6. Masih banyak pabrik yang tidak mengolah limbahnya dikarenakan pabrik tersebut enggan untuk mengeluarkan biaya pengolahan limbah yang dirasakan relatif cukup besar. Ada tiga cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga cara tersebut, antara lain:
 - a. Penegakkan aturan dan kebijakan tentang pengolahan limbah hasil industri
 - b. Pemerintah harus bisa mengalokasikan letak pabrik agar tidak berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal warga.
 - c. Pemanfaatan limbah sisa pabrik, karena ada beberapa limbah yang dapat dimanfaatkan kembali, seperti limbah garmen. Dengan adanya IKM yang mengolah kembali limbah pabrik menjadi barang baru yang bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi. Banyak sisi positif dari adanya IKM pengolah limbah, pertama dapat mengurangi pencemaran dan kedua sebagai pembuka lapangan pekerjaan.
7. Tingkat pengangguran di Kota Tangerang pada tahun 2022 sebanyak 85.324 orang, didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas 57.725 orang, diikuti lulusan perguruan tinggi 12.256 orang dan Sekolah Menengah Pertama 10.036 orang. Hal ini salah satunya disebabkan karena

tidak terpenuhinya kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan khususnya dengan kebutuhan SDM bagi industri.

8. Bahwa Peraturan Daerah secara formal dibentuk oleh Walikota bersama dengan DPRD dan merupakan jenis produk hukum daerah, Perda berada pada tingkat paling atas (tinggi) sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih dari produk hukum daerah lainnya, maka dalam rangka memberikan arahan terhadap rencana pembangunan industri, pengaturannya yang paling tepat adalah dalam bentuk Perda agar kepastian hukum, kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan benar-benar menjadi kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam pembangunan industri.
9. Pandangan Landasan Filosofis kaitannya dengan penulisan Naskah Akademik RPIK:
 - a. Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal pembangunan dan penataan industri merupakan implementasi prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang 2005-2025.
 - b. Sektor industri sebagai bagian dari aktivitas penyelenggaraan ekonomi harus memiliki karakter dan memiliki arah tujuan yang jelas. Karena industri daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem industri nasional.
 - c. Landasan filosofis dari raperda rencana pembangunan industri kota adalah untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam meningkatkan perekonomian Pemerintah Kota Tangerang yang tertuan dalam kebijakan Pemerintah Kota Tangerang sebagai satu kesatuan dengan kebijakan nasional berupa rencana pembangunan industri yang mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Pandangan Landasan Sosiologis kaitannya dengan penulisan Naskah Akademik RPIK:
 - a. Pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

- b. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
- c. Landasan sosiologis dalam raperda ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan industri yang ada di Kota Tangerang dimana sesuai kewenangan daerah.

11. Pandangan Landasan Yuridis kaitannya dengan penulisan Naskah Akademik RPIK:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pedoman atau acuan dalam menyusun Peraturan Daerah
- b. Landasan yuridis raperda ini bersumber dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota serta ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Selain ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-INDN/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

12. Materi yang diatur dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang, antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; kewenangan pemerintah daerah; industri unggulan daerah kota; RPIK 024-2044; pelaksanaan; pembiayaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pelaporan; ketentuan lain-lain; dan penutup.

6.2 Saran

Untuk efektifitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang disarankan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi dengan membangun serta mengembangkan data perindustrian secara update.
2. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama di bidang industri baik dengan pemerintah daerah maupun dalam forum-forum yang lebih luas seperti forum bilateral, regional dan sebagainya.
3. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri seperti infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital.
4. Meneruskan dan meningkatkan bantuan-bantuan teknis bagi para IKM di Kota Tangerang agar SDM IKM semakin baik.
5. Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar peraturan daerah yang akan diberlakukan nanti berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Asshiddiqie, Jimly., *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

----- . *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Juwana, Hikmahanto., *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006.

Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Pusat Studi Wawasan Nusantara dan Hukum Pembangunan dan PT Alumni, Bandung, 2002.

Manan, Bagir., *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. LPPM Unisba. Bandung, 1995.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032.